

Pelatihan Pemaafan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Subjektif Wanita Korban KDRT

Husna Pravita Amalia¹, Tri Setyowati², Aris Purwanto³, Indoajacmiko⁴, Sri Lestari^{*5}

^{1,2,3,4,5}Program Studi Magister Sains Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail: husnaamalia342@gmail.com¹, trisetyowati1277@gmail.com²,
aris.purwanto.alghozali@gmail.com³, indoajacmiko396@gmail.com⁴, sri.lestari@ums.ac.id⁵

Abstrak

Kasus Kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surakarta mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Peningkatan kasus tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya stres dan ketakutan selama proses melewati masa pandemi. Kondisi mengalami KDRT berdampak pada menurunnya kesejahteraan korban yang mengalaminya. Pelatihan pemaafan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif korban KDRT. Sebanyak lima orang korban KDRT mengikuti pelatihan pemaafan. Metode yang digunakan adalah metode pelatihan aktif dengan experiential learning melalui diskusi, mental imagery, studi kasus, relaksasi dan ice breaking yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai rerata skor tingkat kesejahteraan subjektif sebelum pelatihan sebesar 50,20 dan sesudah pelatihan sebesar 75,80 sehingga terdapat peningkatan sebesar 25,6 dengan nilai signifikansi (Sig.2-tailed) sebesar 0,005 ($p < 0,05$), dan nilai $t = -5,716$. Hasil tersebut menjelaskan bahwa pelatihan pemaafan berpengaruh positif terhadap tingkat subjective well being wanita korban KDRT.

Kata kunci: Pelatihan Pemaafan, Subjective Well Being, Wanita korban KDRT

Abstract

Cases of domestic violence in Surakarta City have increased during the Covid-19 pandemic. The increase in cases occurred along with increased stress and fear during the process of going through the pandemic. The condition of experiencing domestic violence has an impact on the welfare of the victims who experience it. Forgiveness training is conducted to improve the subjective well-being of victims of domestic violence. A total of five victims of domestic violence took part in forgiveness training. The method used is an active training method with experiential learning through discussion, mental imagery, case studies, relaxation and ice breaking which is carried out in one meeting. Based on the results of the analysis, the mean score of subjective well-being before training was 50.20 and after training was 75.80 so that there was an increase of 25.6 with a significance value (Sig.2-tailed) of 0.005 ($p < 0.05$), and the value of $t = -5.716$. These results explain that forgiveness training has a positive effect on the subjective well-being level of women victims of domestic violence.

Keywords: Female Victims of Domestic Violence, Forgiveness Training, Subjective Well-Being.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah melakukan upaya untuk menurunkan dan meminimalkan penyebaran virus Covid-19 di masyarakat melalui metode jaga jarak, menjaga kebersihan tangan, menegakkan etika ketika batuk/bersin, pemakaian masker serta memastikan akses dengan beberapa metode tersebut di tempat umum [1]. Selain beberapa program tersebut, pembatasan sosial menjadi salah satu metode yang diambil pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus tersebut [2]. Namun selain dampak positif, kebijakan pemerintah secara langsung juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif tersebut dapat muncul dalam bentuk menjaga jarak terhadap intensitas interaksi antara suami istri yang meningkat dan justru memunculkan kekerasan dalam keluarga [3].

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan, kekerasan perempuan menjadi kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan, dua pertiga-nya (213 kasus) merupakan kasus KDRT. Data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menunjukkan, ada 110 kasus KDRT yang dilaporkan sejak pemberlakuan PSBB (16 Maret-20 Juni 2020) atau setengah dari kasus KDRT

selama tahun 2019 (Komnas Perempuan, 2021). Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang mengalami peningkatan kasus KDRT selama pandemi [5]. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat (DPPAPM) Kota Surakarta mengungkapkan selama pandemi telah mendapatkan 85 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 49 kasus diantaranya adalah KDRT, yang terjadi secara merata di lima Kecamatan di Kota Surakarta [6].

Hasil penelitian Susiana menjelaskan bahwa selama pandemi Covid-19 di Indonesia telah terjadi peningkatan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) [7]. Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) dalam survey yang telah dilakukan menyebutkan bahwa faktor ekonomi, tanggungan keluarga, usia dan status tempat tinggal dapat menjadi penyebab munculnya kasus KDRT tersebut [8].

Kasus kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya stress dan ketakutan selama proses melewati masa pandemi [9]. Berbagai bentuk ketakutan dan stress yang dialami oleh korban KDRT diperparah dengan munculnya penilaian negatif korban terhadap pelaku sehingga pemulihan dimensi psikis dan mental korban cenderung sulit dilakukan [10]. Maisah & Yenti juga menjelaskan bahwa KDRT akan menyebabkan hambatan mental lainnya seperti hilangnya kepercayaan terhadap diri sendiri, trauma jika melihat kejadian yang mirip dengan yang dialami, dan merasa takut melakukan aktivitas sehari-hari [11].

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif korban KDRT salah satunya adalah pengaruh pemaafan korban terhadap pelaku [12]. Pemaafan merupakan terapi yang efektif untuk menangani beberapa kasus klinis, seperti pelecehan seksual dan kekerasan dalam keluarga [13]. Secara umum pemaafan adalah seperangkat motivasi dalam diri korban untuk tidak membalas dendam serta meredakan dorongan membalas dendam dengan cara memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti dan lebih meningkatkan dorongan untuk rekonsiliasi ikatan dengan pelaku [14]. Pemaafan juga merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan mengandung dimensi kognitif, afektif serta tingkah laku seseorang, individu yang telah memaafkan dapat dilihat dari cara mereka dalam menghambat perasaan ingin membalas dendam terhadap pelaku dan memilih membangun perasaan, perilaku dan kognisi yang positif [15].

Penelitian Martha & Kurniati [16] juga menjelaskan bahwa memaafkan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif seseorang [16], karena berpengaruh positif terhadap kesehatan fisik ataupun mental seseorang [17]. Secara konseptual pemaafan berperan sebagai dimensi *problem solving* yang positif sehingga memunculkan dukungan sosial serta perhatian yang cukup besar terhadap pasangan, pemaafan juga mampu mengurangi tingkat stres perkawinan di masa depan, terlepas dari perilaku konflik yang telah dialami [18].

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka pelatihan pemaafan menjadi fokus intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini berusaha untuk memberikan solusi bagi problem kesehatan mental korban KDRT yaitu dengan menjaga kesehatannya secara psikologis.

2. METODE

Kegiatan ini dilakukan pada hari Ahad, 21 Maret 2021 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPPA PM) Kota Solo. Selama pandemi DPPA PM Kota Surakarta telah menangani 85 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 49 kasus diantaranya adalah KDRT. Kasus kekerasan tersebut tersebar secara merata di lima kecamatan yang ada di Kota Surakarta.

Peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalah 5 orang wanita korban KDRT di kota Surakarta yaitu S, DW, R, HAD dan SR. Subjek S (48 tahun) mengalami kekerasan secara fisik dan ekonomi, subjek DW (32 tahun) mengalami kekerasan secara psikis, fisik dan ekonomi, subjek R (40 tahun) mengalami kekerasan secara fisik, subjek HDA (32 tahun) mengalami kekerasan

secara psikis, fisik dan ekonomi dan SR (43 tahun) mengalami kekerasan secara psikis, fisik, dan ekonomi.

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode pelatihan aktif dengan *experiential leaning* melalui diskusi, *mental imagery*, *studi kasus*, dan relaksasi yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Kegiatan diawali dengan *pre-test* oleh peserta pelatihan. Alat ukur yang digunakan adalah PANAS (*Possitive Affect Negative Affect Schedule*). Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan dan *brainstorming* oleh tim peneliti mengenai berbagai macam kekerasan dalam rumah tangga dan peran hukum dalam kasus-kasus KDRT yang terjadi di Indonesia.



Gambar 1. Pembukaan dan *brainstorming* peserta

Setelah proses pembukaan dan *brainstorming* dilakukan, dilanjutkan dengan pelatihan pemaafan yang disampaikan oleh tim peneliti. Pelatihan pemaafan (*forgiveness*) terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap *revivication* (merasakan kembali pengalaman masa lalu), tahap *reframing* (mengubah makna awal dengan makna baru), tahap *self-affirmation* (mengucapkan kalimat positif sederhana kepada diri sendiri secara berulang) dan *relaxation* (melepaskan ketegangan fisik dan membuat pikiran tidak terfokus pada kecemasan).



Gambar 2. Proses pelatihan pemaafan

Pada tahap *revivication* seluruh peserta diminta untuk menceritakan tentang detail kasus KDRT yang dialami dan bagaimana dampak KDRT tersebut bagi kehidupan mereka saat ini yang berlangsung ± 20 menit. Tahap selanjutnya adalah *reframing*, tim peneliti meminta seluruh peserta untuk menceritakan hikmah apa yang dapat mereka peroleh dari kasus KDRT yang telah dialami ataupun yang dialami oleh peserta lain sehingga mereka mampu mengubah peristiwa tersebut menjadi energi positif untuk menjalani kehidupan, tahap ini berlangsung sekitar 10 menit. Tahap ketiga adalah *self-affirmation*, pada tahap ini tim peneliti memberikan kalimat positif melalui nukilan Surat Al-Baqarah ayat 153-157 tentang ujian hidup dan cara

menyikapinya, serta kalimat filosofi Jawa “*urip iku mung sak dermo nglakoni*” tahap ini berlangsung sekitar 15 menit. Tahap selanjutnya adalah *relaxation* menggunakan metode hipnosis, yang dipandu oleh tim peneliti. Peserta diarahkan untuk memejamkan mata dan tim peneliti menyampaikan kata-kata positif serta ajakan untuk mengeluarkan energi negatif yang dirasakan. Tahap ini berlangsung sekitar 10 menit.



Gambar 3. Sesi tanya-jawab



Gambar 4. Sesi relaksasi

Setelah selesai mengikuti pelatihan dan beristirahat, peserta mengisi *post-test*. Instrumen penelitian yang digunakan adalah skala PANAS (*Positive Affect Negative Affect Schedule*) untuk mengukur tingkat kesejahteraan subjektif korban KDRT. Skala tersebut terdiri dari 10 aitem yang mengukur aspek positif dan 10 aitem yang mengukur aspek negatif dengan reliabilitas skala aspek positif $\alpha = 0.58$ dan reliabilitas skala aspek negatif $\alpha = 0.60$.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap *revivication* telah memberikan gambaran bahwa Subjek S mengalami kekerasan secara fisik dan ekonomi, subjek DW (32 tahun) mengalami kekerasan secara psikis, fisik dan ekonomi, subjek R (40 tahun) mengalami kekerasan secara fisik, subjek HDA (32 tahun) mengalami kekerasan secara psikis, fisik dan ekonomi dan SR (43 tahun) mengalami kekerasan secara psikis, fisik, dan ekonomi. Kekerasan fisik yang dilakukan meliputi pemukulan, tendangan, hantaman dengan benda keras dan membanting istri ke tembok. Korban juga mengalami kekerasan psikologis seperti ejekan dan cacian oleh suami sehingga istri sakit hati serta merasa tertekan karena suami yang kerap memberikan kata-kata kasar. Dalam kasus kekerasan ekonomi istri harus bekerja dan memberikan nafkah kepada anak serta suami,

sedangkan suami memilih aktifitas negatif seperti berjudi, perselingkuhan dan minum-minuman keras.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Santoso bahwa KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi bahkan kekerasan seksual [19]. Mayoritas istri tidak menyadari kekerasan yang dialami, mereka hanya menilai bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang bersifat fisik [20]. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian Setiawan, Bhima, & Dhanardhono menyebutkan bahwa KDRT disebabkan oleh beberapa faktor seperti permasalahan ekonomi, perselingkuhan, aspek sosial, serta jumlah anak yang dimiliki [21]. Selain beberapa faktor tersebut terdapat faktor budaya patriarki yang terbentuk di masyarakat bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan, sehingga istri dituntut untuk memenuhi semua keinginan suami. Budaya patriarki tersebut juga membentuk pandangan bahwa kekerasan boleh saja dilakukan jika istri tidak mematuhi perintah atau permintaan suami [22].

Pada tahap *reframing* peserta berpendapat bahwa KDRT yang dilakukan cenderung menimbulkan dampak negatif bagi korban, kekerasan tersebut memunculkan perasaan cemas dan hilangnya kepercayaan diri korban. Hasil penelitian Ramadani & Yuliani menjelaskan bahwa KDRT menimbulkan efek buruk bagi korban seperti luka fisik, ekonomi, kesehatan reproduksi serta psikologi [23]. Efek psikologis dari KDRT bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya, dampak psikologis dapat berupa hilangnya kepercayaan terhadap diri sendiri, trauma jika melihat kejadian yang sama, serta merasa takut melakukan aktivitas sehari-hari [11]. Pada tahap ini peserta mengungkapkan hikmah dalam musibah (*blessing in disguise*) dari kejadian yang mereka alami, subjek S, DW dan R memaknai kasus KDRT sebagai sebuah ujian dari Allah untuk menguatkan diri mereka dalam menjalani kehidupan di kemudian hari, sedangkan subjek HAD dan SR memaknai kasus KDRT sebagai informasi bahwa seorang laki-laki tersebut bukanlah suami yang baik untuk dirinya sehingga memutuskan untuk bercerai dan merasa lebih nyaman setelah perceraian. Hasil penelitian Afdal, Sari, Fikri, Ifdil & Ardi menjelaskan bahwa perempuan korban KDRT dapat memaknai hidupnya secara positif dipengaruhi oleh nilai-nilai kreatif, nilai-nilai penghayatan, dan sikapnya terhadap peristiwa yang dialami [24].

Metode analisis data dilakukan secara kuantitatif. Analisis data menggunakan *uji paired sample t-test* diperoleh nilai rerata skor tingkat kesejahteraan subjektif wanita korban KDRT sebelum perlakuan sebesar 50,20 dan sesudah perlakuan sebesar 75,80 sehingga terdapat peningkatan sebesar 25,6.

Tabel 1. Hasil nilai rata-rata sebelum dan sesudah pelatihan pemaafan

	Nilai rata-rata	Jumlah Subjek
Sebelum Pelatihan	50.20	5
Setelah Pelatihan	75.80	5

Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan pemaafan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan subjektif wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil analisis tersebut sesuai dengan penelitian Fitriasisri & Hadjam bahwa pemaafan memiliki peran positif dan signifikan terhadap kesejahteraan subjektif ($B = 1,320$, $p < 0.05$, dan sumbangan efektif = 31,4 %) [12]. Kualitas perkawinan berpengaruh terhadap kesejahteraan subjektif istri. Semakin baik kualitas perkawinan yang terjalin antara suami dan istri maka akan semakin tinggi merasakah sejahtera [25]. Kepuasan subjektif salah satunya ditentukan oleh faktor pengelolaan hubungan dalam rumah tangga dan keluarga yang meliputi kepuasan sosial, kepuasan ekonomi dan kepuasan seksual [26]. Oleh karena itu pasangan suami dan istri seyogyanya mampu menyelesaikan setiap konflik yang ada dengan lebih baik. Manajemen konflik dalam rumah tangga tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan masalah baru. Untuk itu dibutuhkan suatu pemecahan masalah yang baik, karena pemecahan masalah dan konflik merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan subjektif [27].

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai targetnya yakni meningkatkan kesejahteraan subjektif wanita korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pelatihan pemaafan. Sesi pelatihan ini hanya berlangsung dalam satu kali pertemuan, dan diharapkan dapat menjadi bekal bagi wanita korban KDRT untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan pemaafan yang diadakan secara berkala, sistematis dan komprehensif juga dapat dilakukan oleh Lembaga-lembaga yang menangani dan mendampingi korban kasus KDRT. Dengan demikian diharapkan, para korban tetap dapat mencapai kondisi sejahtera kembali ketika sedang terpuruk secara psikologis. Pelaksanaan pelatihan ini masih pada jumlah peserta yang sedikit, dan dapat diperluas lagi cakupannya agar kemanfaatan yang dirasakan pun juga makin luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Magister Sains Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta yang telah memfasilitasi seluruh kebutuhan kegiatan pengabdian ini serta seluruh responden yang telah berkenan mengikuti proses pengabdian masyarakat yang kami dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases (Covid-19)*. 2020.
- [2] R. Nasruddin and I. Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah," *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*, vol. 7, no. 7, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i7.15569.
- [3] T. V. Radhitya, N. Nurwati, and M. Irfan, "Dampak Pandemi Covid 19," *J. Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol. 2, no. 2, pp. 111–119, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926>.
- [4] K. Perempuan, "Catahu 2021," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 138, no. 9, pp. 1689–1699, 2021, [Online]. Available: <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.
- [5] S. Latifa, "Tahun 2020 Angka Kekerasan pada Perempuan di Solo Raya Meningkat, KDRT Dominan selama Pandemi," *Tribunnews.com*, 2021. <https://www.tribunnews.com/regional/2021/03/10/tahun-2020-angka-kekerasan-pada-perempuan-di-solo-raya-meningkat-kdrt-dominan-selama-pandemi> (accessed Oct. 09, 2021).
- [6] A. Baihaqi, "Gawat, Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Solo Meningkat," *Solopos.com*, 2020. <https://www.solopos.com/gawat-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-solo-meningkat-1040842> (accessed Oct. 10, 2021).
- [7] S. Susiana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19," *Pus. Penelit. Badan Keahlian DPR RI*, vol. XII, no. 24, pp. 13–18, 2020, [Online]. Available: http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-24-II-P3DI-Desember-2020-177.pdf.
- [8] D. E. Nugraheny, "Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam," *Kompas.com*, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/21392401/komnas-perempuan-kdrt-meningkat-selama-pandemi-covid-19-mayoritas-korban?page=all> (accessed Apr. 18, 2021).

- [9] P. Hasudungan and R. A. F. Al Husna, "Work from home dan peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan," *Paradig. Jurna Multidisipliner Mhs. Pascasarj.*, vol. 1, no. 1, pp. 46–54, 2020.
- [10] C. Pattiradjawane, S. Wijono, and J. D. Engel, "Uncovering Violence Occurring in Dating Relationship: An Early Study Of Forgiveness Approach," *Psikodimensia*, vol. 18, no. 1, p. 9, 2019, doi: 10.24167/psidim.v18i1.1700.
- [11] M. Maisah and Yenti, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi," *ESENSIA J. Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 17, no. 2, p. 265, 2016, doi: 10.14421/esensia.v17i2.1292.
- [12] A. Fitriarsi and M. N. R. Hadjam, "Subjective Well-Being Ditinjau Dari Forgiveness Dan Proactive Coping Pada Ibu Tunggal Karena Perceraian Yang Bekerja Sebagai PNS," *J. Spirits*, vol. 9, no. 1, p. 24, 2019, doi: 10.30738/spirits.v9i1.6341.
- [13] S. R. Freedman and R. D. Enright, "Forgiveness as an intervention goal with incest survivors," *J. Consult. Clin. Psychol.*, vol. 64, no. 5, pp. 983–992, 1996, doi: 10.1037/0022-006X.64.5.983.
- [14] M. E. McCullough, R. A. Emmons, and J. A. Tsang, "The grateful disposition: A conceptual and empirical topography," *J. Pers. Soc. Psychol.*, vol. 82, no. 1, pp. 112–127, 2002, doi: 10.1037/0022-3514.82.1.112.
- [15] F. Nashori, *Psikologi Sosial Islami*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2008.
- [16] K. Martha and N. M. T. Kurniati, "Efektivitas Terapi Pemaafan Dengan Model Proses Dari Enright Untuk Membantu Remaja Korban Perceraian Dalam Memaafkan Orang Tua," *J. Psikol.*, vol. 11, no. 1, pp. 10–24, 2018, doi: 10.35760/psi.2018.v11i1.2070.
- [17] I. Warsah, "Forgiveness viewed from positive psychology and Islam," *Islam. Guid. Couns. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 108–121, 2020, doi: 10.25217/igcj.v3i2.878.
- [18] D. Asnawati, "Hubungan antara Pemaafan dengan Happiness pada Korban KDRT," *J. Dakwah dan Komun. Islam*, vol. 3, no. 1, 2017.
- [19] A. B. Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas*, vol. 10, no. 1, pp. 39–57, 2019, doi: 10.20414/komunitas.v10i1.1072.
- [20] H. Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami Perempuan Penyintas," *Gend. Equal. Int. J. Child Gend. Stud.*, vol. 1, no. 2, p. 27, 2018.
- [21] C. N. Setiawan, S. K. L. Bhima, and T. Dhanardhono, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian," *J. Kedokt. Diponegoro*, vol. 7, no. 1, pp. 127–139, 2018.
- [22] A. I. Sakina and D. H. Siti, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Share Soc. Work J.*, vol. 7, no. 1, p. 71, 2017, doi: 10.24198/share.v7i1.13820.
- [23] M. Ramadani and F. Yuliani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," *J. Kesehat. Masy. Andalas*, vol. 9, no. 2, p. 80, 2017, doi: 10.24893/jkma.9.2.80-87.2015.
- [24] A. Afdal, P. F. Sari, M. Fikri, I. Ildil, and Z. Ardi, "Why Victims of Domestic Violence Still Survive Their Marriage? Preliminary Analysis of Forgiveness Dynamics Conditions," *Int. J. Res. Couns. Educ.*, vol. 3, no. 2, p. 125, 2019, doi: 10.24036/00191za0002.
- [25] D. P. Indraswari, "Subjective Well-Being Ditinjau dari Kualitas Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di Daerah Istimewa Yogyakarta," *J. Mhs. Psikologi*, vol. 1, no. 2, pp. 159–167, 2019.
- [26] S. Suwartini and Casmini, "Subjective Well Being Dalam Perspektif Istri," *Marwah J. Perempuan, Agama dan Jender*, vol. 18, no. 1, pp. 67–86, 2019.
- [27] A. Juniarly and N. R. Hadjam, "Peran coping religius dan kesejahteraan subjektif terhadap stres pada anggota bintara polisi di Polres Kebumen," *J. Fak. Huk. UII*, vol. 17, no. 1, pp. 5–16, 2012.